

Pajak Bahan Bakar Minyak penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah Papua Barat



Pajak Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Bermotor menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua Barat pada tahun 2018. Kepala Badan Pendapatan Daerah Papua Barat, Charles Hutauruk di Manokwari, mengatakan, realisasi pajak BBM sejauh ini sudah lebih dari Rp100 miliar lebih. Meningkat sekitar 20 persen dari realisasi tahun 2017.

Selain BBM, *item* yang juga mengalami peningkatan yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Realisasi PKB daerah tersebut meningkat 10 persen dibanding tahun lalu. “Untuk BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) masih relatif sama, begitu juga dengan lain-lain pendapatan. Masih ada waktu sekitar satu bulan nanti kita akan lihat realisasi keseluruhan di akhir tahun,” sebut Charles.

Terkait dampak pengembangan sektor pariwisata terhadap pendapatan Provinsi Papua Barat, ia berujar bahwa yang menerima dampak langsung atas kehadiran wisatawan adalah Kabupaten/Kota yang dikunjunginya. Pendapatan yang diterima pemerintah provinsi pada sektor ini berupa dana bagi hasil yang dikucurkan pusat atas kunjungan wisatawan.

“PAD itu kan *close list*, artinya *item-item* penyumbang pendapatan daerah sudah ditentukan sesuai aturan. Untuk Pariwisata, kita akan menerima efek lain yakni bagi hasil atas penghasilan yang diperoleh pemerintah pusat dari sektor tersebut,” kata dia lagi.

Charles mengemukakan, saat ini pihaknya sedang berupaya meningkatkan pendapatan melalui potensi lain. Regulasi sedang digodok untuk menjamin legalitas kegiatan yang akan dilaksanakan.

“Masih banyak potensi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kami sedang mendorong itu, sumber pendapatan kita bisa dipacu lagi,” pungkasnya.

Sumber Berita :

1. <https://papuabarbat.antaranews.com>, Pajak BBM Penyumbang Terbesar PAD Papua Barat, 23 November 2018
2. www.suarakarya.id, BBM Penyumbang Terbesar, PAD Pemprov Papua Barat Tahun 2018, 25 November 2018

Catatan Berita :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - a) Pasal 1 angka 35
Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
 - b) Pasal 285
 - (1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - b. Pendapatan transfer; dan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
 1. Dana Perimbangan;
 2. Dana Otonomi Khusus;
 3. Dana Keistimewaan; dan
 4. Dana Desa
- b. Transfer antar-daerah terdiri atas:
 1. Pendapatan bagi hasil; dan
 2. Bantuan keuangan.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

a) Pasal 1 Angka 10

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b) Pasal 2 ayat (1)

(1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan

- e) Pajak Rokok.
- c) Pasal 1 angka 12
- Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- d) Pasal 1 angka 14
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- e) Pasal 1 angka 15 dan 16
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
- f) Pasal 1 angka 17 dan 18
- Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua jenis air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
- g) Pasal 1 angka 19
- Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- h) Pasal 16
- Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.
- i) Pasal 17
- (1) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- (3) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - (4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
- j) Pasal 18
- Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- k) Pasal 19
- (1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 - (2) Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.
 - (3) Pemerintah dapat mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden.
 - (4) Kewenangan Pemerintah untuk mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan; atau
 - b. diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang ini.
 - (5) Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sudah normal kembali, Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

- (6) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- l) Pasal 20
- Besaran pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.